

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

A. Dasar Pembentukan

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan terhadap publik serta pemberdayaan peran serta masyarakat.

Komitmen Kepala Daerah untuk mendukung program Pemerintah Pusat dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Government), dicerminkan dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan, Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15_17 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Nias Selatan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Maka dengan telah dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah diharapkan agar Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya dibidang Perizinan dan Non Perizinan dapat

terselenggara dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dengan tujuan agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang.

Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dilandasi dasar Hukum sebagai berikut :

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Undang – Undang nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pak - Pak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
- d. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
- e. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- g. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

- h. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa Pemerintah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

- Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- t. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - u. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - v. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian wewenang penandatanganan naskah Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan.
 - w. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten Nias Selatan.
 - x. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
 - y. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan.
 - z. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2017;

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun 2025 adalah :

1. Dapat diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan;

2. Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
4. Tertibnya pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik.

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1. Kedudukan

Pada tahun 2003 Kabupaten Nias Selatan memisahkan diri pada Kabupaten Induk dan memekarkan menjadi sebuah Kabupaten definitif berdasarkan UU Nomor 09 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Nias Selatan. Kabupaten Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4272).

Salah satu instansi pemerintah yang dibentuk saat itu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang berlokasi di Jln. Diponegoro Kel. Pasar Telukdalam Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan tepat berada di tengah kota. Instansi itu bergerak di bidang Izin Perusahaan UD, CV, Koperasi, dan PT.

Pada bulan maret 2013 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pindah di Jln. Diponegoro Kel. Pasar Telukdalam di gabungan dengan kantor keuangan dan nomenklatur menjadi Badan Perizinan Terpadu, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPK2KAD). Kemudian pada bulan juli 2015 memisahkan diri dari Dinas Pendapatan Daerah, menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kembali menjadi Kabupaten Nias Selatan.

Kemudian pada bulan juli 2015 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan telah pindah lokasi ke Jalan Diponegoro Kelurahan

Pasar Teluk dalam sampai dengan saat ini dengan gedung perkantoran yang baru.

DMPPTSP Kabupaten Nias Selatan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Nias Selatan.

Berikut ini adalah Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan :

a. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan.

Visi : Mewujudkan Masyarakat Adik Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban.

Misi : 1. Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal,
2. Mengembangkan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mendapatkan investor.

1.3.2. Tugas

Untuk pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
- 2) Melaksanakan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- 3) Melaksanakan Program Promosi Penanaman Modal
- 4) Melaksanakan Program Pelayanan Penanaman Modal.
- 5) Melaksanakan Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 6) Melaksanakan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1.3.3. Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan mempunyai uraian tugas dan fungsi, berdasarkan pada Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5.-52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan perizinan,
- b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan perizinan,
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan perizinan, dan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang penanaman modal dan perizinan.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota;

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan di Dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Nias Selatan.
- a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan serta menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan;
 - c. Subbagian Umum mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan memberikan pelayanan umum dan ketatausahaan.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.
- Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi / kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal menyelenggarakan tugas :
 - a. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
 - b. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal menyelenggarakan tugas:
 - a. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;

- b. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 3. Seksi Pemberdayaan Usaha menyelenggarakan tugas:
 - a. Melakukan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
 - b. Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil menengah, besar dan koperasi;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - e. Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang promosi penanaman modal.
- Dalam melaksanakan tugas, Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/ strategis promosi penanaman modal lingkup daerah;
 - b. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - c. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Dalam melaksanakan tugas, Bidang Promosi Penanaman Modal membawahi 3 (tiga) Seksi, terdiri dari :
- 1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan/ strategi promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
 - b. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan/ strategi promosi penanaman modal berdasarkan wilayah;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Melakukan perencanaan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - b. Melakukan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Melakukan perencanaan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - b. Melakukan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian pelaksanaan perizinan, non perizinan dan penanaman modal.
- Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan perizinan, non perizinan dan penanaman modal;
- c. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri atas :

1. Seksi Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - b. Melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan realisasi penanaman modal melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Melakukan verifikasi/validasi data perizinan dan non perizinan penanaman modal;
 - b. Melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Sistem Penanaman Modal, Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melakukan analisa perkembangan data perizinan dan non perizinan penanaman modal;
 - b. Melakukan evaluasi data perizinan dan non perizinan penanaman modal;
 - c. Melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
 - d. Melakukan pemeliharaan sistem informasi dan jaringan penanaman modal.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Bidang Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perizinan dan non perizinan.
- Dalam melaksanakan, Bidang Perizinan dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi :
- a. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan;
 - b. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindatkan juti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mengsimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebi jakan, harmonisasi dan

pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan,

- d. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan ter jangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efesien dan efektif;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perizinan dan Non Perizinan dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri atas :

1. Seksi Perizinan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - d. Memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan;
 - e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - h. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - j. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan;

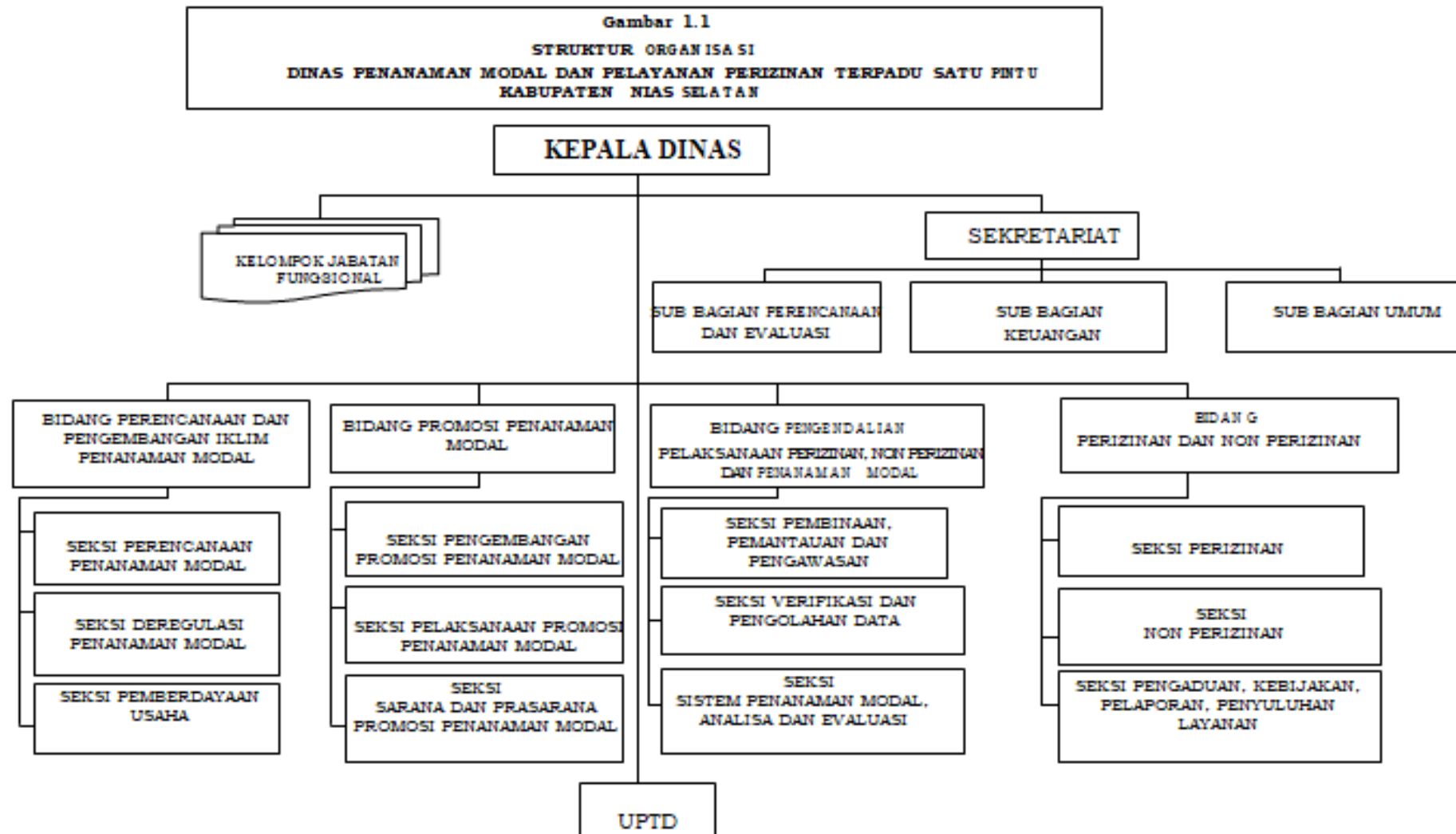
- k. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - l. Menerbitkan dokumen layanan perizinan;
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Non Perizinan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
 - b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
 - c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
 - d. Memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan non perizinan;
 - e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
 - f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
 - g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
 - h. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
 - i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
 - j. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
 - k. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
 - l. Menerbitkan dokumen layanan non perizinan;
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Pengaduan, Kebijakan, Pelaporan, Penyuluhan Layanan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan, serta kebijakan peraturan dan advokasi;
- b. terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Mengumpulkan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. Menganalisis bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- g. Mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/ atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- i. Menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta membuat telaahan staf dan/ atau surat sebagai bahan

pertimbangan pimpinan dan/ atau instansi terkait dalam pengambilan kebi jakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha;

- j. Mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- k. Mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. Memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizi-nan;
- m. Menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- n. Merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, inf ormasi, dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- o. Memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- p. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- q. Membuat konsep penanganan pengaduan dan tindaklanjut pengaduan, inf ormasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- r. Menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

- s. Menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- t. Merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- u. Mengidentifikasi dan mengkalsifikasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.



1.5. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan per 31 Desember 2024 berjumlah 24 orang yang diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan, sebagai berikut :

a. Berdasarkan Golongan

Golongan	a	b	c	d	Jumlah
I	-	-	-	-	-
II	-	1		-	1
III	4	2	4	10	20
IV	4	1	1	-	6
Total					27

b. Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	15
4	Staf	6
Total		27

c. Berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah
1	S-3	-
2	S-2	10
3	S-1/DIV	15
4	DIII	1
5	SLTA	2
6	SLTP	-
7	SD	-
Total		27

1.6. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana (Sapras) kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan saat ini secara kuantitatif sudah sebanding dengan beban pekerjaan. Namun secara kualitas ada beberapa sapras yang masih butuh diperbaiki dan peremajaan seperti : perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelayanan prima. Adapun Sapras kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan untuk menunjang kelancaran tugas adalah sebagai berikut :

1. Ruang Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan didesain dengan ruang pelayanan yang digunakan untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Ruang pelayanan berada di ruangan yang cukup luas, dengan fasilitas yang kurang memadai untuk menunjang pelayanan publik, dalam proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel. Lantai yang selalu terlihat bersih, hawa ruangan yang terasa sejuk dan ruangan tertata rapi.

2. Loker Customer Service dan Pelayanan

Di loket *Costumer Service* dan loket pelayanan, petugas siap memberikan berbagai informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh pemohon terkait permohonan perizinan dan non perizinan dengan penuh keramahan, sopan, murah senyum, dan interaktif.

3. Ruang Laktasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan juga menyediakan Ruang Laktasi yang disediakan untuk pegawai maupun pemohon yang ingin memberikan ASI pada bayinya

4. Loker Pengaduan

Kotak Pengaduan merupakan salah satu media atau fasilitas pengaduan yang dapat di gunakan oleh pemohon izin jika ada keluhan maupun pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan

5. Aksesibilitas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Menyediakan Aksesibilitas (Kursi Roda Pasien) untuk memudahkan penyandang *disabilitas*, atau manula yang ingin mengajukan permohonan perizinan.

6. Kotak Saran

Kotak Saran disediakan sebagai sarana bagi pemohon untuk menyampaikan saran bahkan kritik kepada petugas layanan maupun kepada instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan secara umum, dalam rangka perbaikan pelayanan dimasa mendatang.

7. Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Menyediakan APAR untuk meminimalisir resiko bencana kebakaran di lingkungan kantor.

8. Wi-fi

Fasilitas tambahan yang tersedia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan adalah penyediaan Wi-fi dalam mendukung kelancaran pelayanan perizinan kepada masyarakat.

9. Free Charging (Gratis Pengisian Daya Baterai Hp)

Dalam mendukung kenyamanan pemohon, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Nias Selatan menyediakan fasilitas untuk melakukan isi ulang baterai handphone selama berada di DMPPTSP Kabupaten Nias Selatan.

10. Televisi

Untuk meminimalisir adanya rasa bona dan jenuh para pemohon izin, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan menyediakan fasilitas berupa televisi yang dapat ditonton oleh Masyarakat yang sedang mengurus izin.

1.7. ISU STRATEGIS

Permasalahan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu merupakan perbedaan harapan antara kinerja pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Perumusan permasalahan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal maupun eksternal. Permasalahan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu yang teridentifikasi menjadi input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai platform Bupati. Permasalahan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penciptaan iklim investasi yang kondusif

2. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat (pelaku usaha)
3. Peningkatan tata kelola pelayanan perizinan
4. Peningkatan kualitas pegawai
5. Peningkatan dalam penerapan sistem teknologi informasi
6. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi
7. Pengembangan sarana dan prasarana.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan RPJMD. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Nias Selatan Tahun 2025-2029 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029.

Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan dan menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2025-2029.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Renstra Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2025-2029.

2.2. VISI DAN MISI

1. PERNYATAAN VISI

Yang menjadi Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan yang sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Periode 2025-2030 yaitu :

“Mewujudkan Masyarakat Adik Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban”

Penjabaran makna dari Visi tersebut yaitu :

- **Adil**, menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis. Prinsip keadilan ini mencakup pelayanan publik yang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan, sehingga setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
- **Makmur**, merupakan harapan agar masyarakat Kabupaten Nias Selatan dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun kualitas hidup. Kemakmuran ini dicapai melalui pengelolaan sumber daya alam yang optimal, peningkatan pendapatan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
- **Berdaya Saing**, menunjukkan upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, dan infrastruktur guna mendorong Kabupaten Nias Selatan menjadi daerah yang kompetitif. Hal ini mencakup peningkatan kualitas tenaga kerja, pengembangan sektor unggulan, serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam berbagai aspek pembangunan.
- **Inovatif**, menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam merancang kebijakan dan strategi pembangunan daerah. Kabupaten

Nias Selatan harus mendorong ekosistem inovasi di berbagai sektor, termasuk ekonomi, tata kelola pemerintahan, pendidikan dan pelayanan publik, sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

- **Berkelanjutan**, mengandung makna bahwa pembangunan di Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta kelestarian lingkungan hidup.
- **Lestari Berkeadaban**, mengandung arti bahwa pembangunan Kabupaten Nias Selatan harus tetap menjaga identitas budaya dan karifan lokal yang menjadi kekuatan utama masyarakat. Nilai-nilai adat, tradisi, dan norma sosial yang baik harus terus dipertahankan dalam setiap aspek pembangunan, sehingga kemajuan daerah tetap berpijak pada akar budaya dan moralitas yang luhur.

2. PERNYATAAN MISI

Selanjutnya Visi tersebut di atas dimanifestasikan kedalam 6 (enam) misi Pembangunan tahun 2025-2029 yaitu :

1. Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah yang terpadu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.
2. Membangun manusia yang berkualitas dan berkepribadian unggul melalui pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia siap kerja dan siap merintis usaha sendiri;
3. Memastikan kemudahan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani;
4. Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat;
6. Mewujudkan ketahanan sosial budaya yang berkeadaban dan pelestarian lingkungan hidup.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

“Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif”

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di PTSP
2. Meningkatnya Daya Tarik dan Kemudahan Berinvestasi

Tabel. 2.1. Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	40	45	45	50	50
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan (Indeks)	95%	96,2 0%	96,7 5%	97.0 0%	97,6 6%
		Meningkatnya Daya Tarik dan Kemudahan Berinvestasi	Indeks Kemudahan Berusaha (Skor)	60	60	70	70	80

2.4. STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Strategi dan arah pembangunan merupakan panduan bagi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Nias Selatan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif dan efisien. Strategi pembangunan mencakup langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan, sedangkan arah kebijakan memastikan pelaksanaan strategi sesuai dengan prinsip dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rangka mencapai Misi 4, yaitu membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menetapkan tujuan utama berupa peningkatan pendapatan perkapita masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis potensi lokal secara berkelanjutan. Tujuan ini dijabarkan ke dalam tiga sasaran pembangunan, yaitu: (a) meningkatkan produktivitas; (b) mengembangkan ekonomi kerakyatan yang inklusif, berkeadilan, dan mandiri berbasis sumber daya lokal; serta (c) mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan berbasis potensi lokal.

Upaya peningkatan pendapatan per kapita dilakukan melalui penguatan ekonomi lokal yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan, dengan bertumpu pada pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata. Strategi utama yang diterapkan mencakup peningkatan ketahanan pangan, penguatan ekonomi kerakyatan, serta optimalisasi sektor pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan, pemerintah fokus pada pengelolaan sektor pertanian dan perikanan yang berkelanjutan. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan produktivitas pertanian sebagai sumber ketahanan pangan, peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, menjaga stabilitas harga bahan pokok, serta

membangun dan meningkatkan infrastruktur pendukung sektor pertanian dan perikanan.

Di sisi lain, pengembangan ekonomi kerakyatan diarahkan pada pemberdayaan UMKM dengan menciptakan ekosistem usaha yang kondusif. Langkah-langkahnya meliputi mendorong pertumbuhan dan penguatan UMKM, menyederhanakan proses perizinan dan memperbaiki regulasi usaha kecil, memperluas akses permodalan dan pemberian insentif, serta meningkatkan daya saing UMKM melalui inovasi, digitalisasi, dan inklusi keuangan. Pemerintah juga mendorong penguatan koperasi melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, akses pembiayaan, dan integrasi dalam rantai pasok berbasis potensi unggulan daerah.

Dalam pengembangan sektor pariwisata, pemerintah berkomitmen untuk menetapkan dan mengembangkan destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan, meningkatkan aksesibilitas serta infrastruktur pendukung, mengembangkan promosi dan pemasaran wisata yang inovatif dan berbasis digital, serta mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif berbasis wisata. Selain itu, kebijakan diarahkan pula pada pengelolaan sampah dan energi ramah lingkungan di destinasi wisata guna mewujudkan wisata hijau yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Untuk mendukung Misi 4, yaitu membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal, maka Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Nias Selatan menetapkan arah kebijakan yaitu *“Meningkatkan Kemudahan Izin Berusaha dan Regulasi yang Mendukung Usaha Kecil”* dan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan izin berusaha, maka DPMPPTSP telah merumuskan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Kebijakan berupaya memperpendek prosedur dan mempercepat waktu penyelesaian pelayanan. Ini bisa dilakukan melalui berbagai inovasi, seperti digitalisasi proses administrasi.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik meliputi peningkatan standar pelayanan, seperti sertifikasi internasional, dan penerapan praktik terbaik.
- c. Kebijakan berupaya meningkatkan kepuasan masyarakat dengan memastikan pelayanan yang mudah dijangkau, aman, dan terjangkau. Ini juga mencakup penanganan pengaduan masyarakat secara bijaksana dan transparan.
- d. Transformasi digital menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Ini meliputi penggunaan portal pelayanan publik online, sistem informasi terpadu, dan layanan berbasis elektronik.
- e. Kebijakan mendorong inovasi dalam pelayanan publik, serta melibatkan masyarakat dalam proses perbaikan dan penyusunan kebijakan.
- f. Kebijakan berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ini mencakup penyampaian informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat.
- g. Kebijakan mendorong peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan profesional.
- h. Kebijakan juga memperhatikan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Investasi”, Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Nias Selatan menetapkan 6 (enam) langkah strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing
- b. Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan

- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata
- d. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, baik domestik maupun asing.
- e. Menjamin keamanan hukum dan kepastian hukum bagi investor.
- f. Memperkuat UMKM dan ekonomi kerakyatan, Mendorong investasi di berbagai sektor dan daerah.

Tabel 3.3.1. Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Nias Selatan

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	Urusan bidang Penanaman Modal dan PPTSP mencakup Pelayanan Publik, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatkan Kemudahan Izin Berusaha dan Regulasi yang Mendukung Usaha Kecil	Kebijakan berupaya memperpendek prosedur dan mempercepat waktu penyelesaian pelayanan. Ini bisa dilakukan melalui berbagai inovasi, seperti digitalisasi proses administrasi.	
			Peningkatan kualitas pelayanan publik meliputi peningkatan standar pelayanan, seperti sertifikasi internasional, dan penerapan praktik terbaik.	

			Kebijakan berupaya meningkatkan kepuasan masyarakat dengan memastikan pelayanan yang mudah dijangkau, aman, dan terjangkau. Ini juga mencakup penanganan pengaduan masyarakat secara bijaksana dan transparan.	
			Transformasi digital menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Ini meliputi penggunaan portal pelayanan publik online, sistem informasi terpadu, dan layanan berbasis elektronik.	
			Kebijakan mendorong inovasi dalam pelayanan publik, serta melibatkan masyarakat dalam proses perbaikan dan penyusunan kebijakan.	
			Kebijakan berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ini mencakup penyampaian informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat.	

			Kebijakan mendorong peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan profesional.	
			Kebijakan juga memperhatikan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas.	
			Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing	
			Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan	
			Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata	
			Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, baik domestik maupun asing	
			Menjamin keamanan hukum dan kepastian hukum bagi investor.	
			Memperkuat UMKM dan ekonomi kerakyatan, Mendorong investasi di berbagai sektor dan daerah	

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun (2025-2029), Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Nias Selatan disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas pembangunan sektor investasi di Kabupaten Nias Selatan.

Penahapan pembangunan dalam Renstra ini disusun secara sistematis untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan sektoral dan daerah, serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Penahapan ini dirancang berdasarkan prinsip kesinambungan, akuntabilitas, serta responsif terhadap dinamika permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Penahapan pembangunan selama periode Renstra Tahun (2025-2029) dibagi menjadi beberapa tahapan strategis sebagai berikut :

1. Tahap I – Konsolidasi dan penguatan pondasi (Tahun ke- 1 dan ke-2)

Pada tahapan ini kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PPTSP terfokus pada Pembuatan regulasi tentang Penanaman Modal. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal merupakan langkah awal dalam melakukan upaya peningkatan investasi, karena dalam peraturan tersebut akan dimuat berbagai tahapan dan ketentuan penanaman modal di Kabupaten Nias Selatan.

Tahap ini juga akan mendorong legalitas RDTR dan RTRW sebagai acuan kepastian tata ruang dalam investasi, sampai dengan saat Kabupaten Nias Selatan belum memiliki RDTR dan RTRW, sehingga dalam bidang Penanaman modal belum dapat Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal, Belum bisa melakukan langkah-langkah dalam mengembangkan Investasi ke Tahap IPRO. Hal ini

tentunya akan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam menyelesaikan RDTR dan RTRW untuk mendukung sektor penanaman modal di Kabupaten Nias Selatan.

Di sisi lain pada tahapan ini juga Dinas Penanaman Modal dan PPTSP akan membuat Inovasi Pelayanan Publik dan pada II berikutnya akan masuk pada tahapan implementasi terhadap inovasi yang telah dibuat atau diselesaikan.

Penyusunan Peta Potensi merupakan langkah awal dalam melakukan Upaya Promosi Penanaman Modal (Potensi Investasi) pada Kabupaten Nias Selatan, maka oleh karena itu Penyusunan Peta Potensi Investasi ini adalah mutlak harus dilakukan untuk bisa memberikan informasi kepada investor terkait peluang investasi di Kabupaten Nias Selatan, dengan hadirnya Peta Potensi Investasi diharapkan dapat menarik minat para investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten Nias Selatan, maka pemerintah kabupaten nias selatan dapat mengambil bagian dalam event-event atau promosi investasi Tingkat nasional.

Pada tahap ini juga mendorong Pelaku Usaha untuk Melaporkan kegiatan usahanya melalui situs LKPM, pelaporan kegiatan penanaman modal para pelaku usaha akan mendukung terciptanya data PMA dan PMDN di Kabupaten Nias Selatan.

2. Tahap II – Akselerasi program prioritas (Tahun ke-3 dan ke-4)

Tahap ini difokuskan pada Peningkatan kerjasama lintas sektoral dalam mendukung peningkatan investasi di Kabupaten Nias Selatan dan Memperkuat regulasi dalam mendukung peningkatan investasi.

Pada tahapan ini juga dilakukan Peningkatan Sarana dan Prasarana pendukung dalam pelayanan publik dengan Impian besar yaitu Kabupaten Nias Selatan dapat menyusun Rencana untuk pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai Pusat Pelayanan

Publik yang terpadu. Mall Pelayanan Publik (MPP) akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kabupaten Nias Selatan, Instansi perbankan, pos Indonesia, samsat dan instansi lainnya akan berada dalam satu gedung, sehingga memudahkan proses pelayanan publik kepada Masyarakat di Kabupaten Nias Selatan.

Pada tahap ini juga akan dilakukan Upaya Promosi Potensi Investasi di Kabupaten Nias Selatan melalui Kajian terhadap potensi investasi, dan Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Kepada Para Pelaku Usaha

3. Tahap III – Evaluasi dan Penguatan Keberlanjutan (Tahun ke-5)

Pada tahapan ini nantinya Kabupaten Nias Selatan akan memiliki Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai Pusat Pelayanan Publik yang terpadu, dan sudah melakukan Promosi melalui media elektronik dan media cetak.

Pada Tahapan ini juga di harapkan bahwa jumlah Investor yang berinvestasi di Kabupaten Nias Selatan akan mengalami peningkatan yang signifikan dan dapat mendukung pertumbuhan Investasi di Kabupaten Nias Selatan.

2.5. PERJANJIAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja. Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 adalah sebagai berikut :

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di PPTSP	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B
2.	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	2. Persentase Penerbitan Izin yang diajukan oleh pelaku usaha	100 %

No.	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	732.177.000,-	
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	86.253.700,-	
3.	Program Promosi Penanaman Modal	20.777.000,-	
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	60.792.000,-	
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100.000.000,-	
6.	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	0,-	
Total Anggaran		1.000.000.000,-	

Pada Tahun 2025 dapat dijelaskan bahwa pagu anggaran pada APBD Murni adalah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Pada tahun 2025 ini, semua program mendapatkan alokasi anggaran untuk mencapai target kinerja, namun sebenarnya anggaran tersebut belum memadai sehingga capaian kinerja setiap program tidak dapat dicapai dengan maksimal.

B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di PPTSP	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	2. Persentase Penerbitan Izin yang diajukan oleh pelaku usaha	100 %

No.	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	479.087.800,-	
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	44.944.600,-	
3.	Program Promosi Penanaman Modal	13.855.250,-	
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	34.750.000,-	
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	52.685.750,-	
6.	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	0,-	
Total Anggaran		625.323.400,-	

Pagu anggaran murni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan mengalami perubahan pada proses P-APBD Tahun Anggaran 2025. Pagu anggaran pada APBD Murni adalah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), sedangkan Pagu Anggaran pada proses Pergeseran-APBD Tahun 2025 adalah Rp. 625.323.400,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah).

C. Kesesuaian antara Indikator dan Target pada RPJMD, Renstra, IKU, dan PK

Tabel 2.2. Tabel Kesesuaian antara Indikator dan Target pada RPJMD, Renstra, IKU, dan PK

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2025			
				RPJMD	RENSTRA	IKU	PK
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	40	40	40	40
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan (Indeks)	95%	95%	95%	95%
		Meningkatnya Daya Tarik dan Kemudahan Berinvestasi	Indeks Kemudahan Berusaha (Skor)	60	60	60	60

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas.

Dalam Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 maupun renja tahun 2025.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang

berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efektivitas dan efisien. Pengukuran Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Penilaian Capaian Kinerja dapat dilakukan dengan memberikan peringkat berdasarkan Skala Nilai Pengukuran Capaian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Pada pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 ini ada 4 aspek yang akan dibahas, yaitu :

- Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS);
- Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK);
- Keuangan;
- Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas.

Skala Nilai Pengukuran Kinerja Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut (dalam persen) :

- ❖ 91 – 100 : Sangat Tinggi
- ❖ 76 – 90 : Tinggi
- ❖ 66 – 75 : Sedang
- ❖ 51 – 65 : Rendah
- ❖ < 50 % : Sangat Rendah

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran pencapaian sasaran adalah untuk mengetahui tingkat Pencapaian Sasaran dan Pencapaian Target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Nias Selatan

No.	Sasaran Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024			
				Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	40	76.46	191 %	Sangat Tinggi
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan (Indeks)	95 % (A)	94.215 % (A)	100 %	Tinggi
		Meningkatnya Daya Tarik dan Kemudahan Berinvestasi	Indeks Kemudahan Berusaha (Skor)	60	76.46	127 %	Sangat Tinggi

Sumber: Data Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Nias Selatan

Tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Nias Selatan mengalami peningkatan dan ada juga yang mengalami penurunan pada realisasinya. Jika dilihat dari sasaran strategi yang pertama dengan Indikator Kinerja Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%), maka dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa target Persentase peningkatan investasi 2025 adalah 40 %, dan realisanya adalah 76.46 %. Jika dibandingkan dengan target investasi 2025, maka ada capain peningkatan investasi mencapai 191 %.

Indikator Kinerja yang kedua dari sasaran strategis yang pertama yakni Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan (Indeks), target yang telah ditetapkan tahun 2025 adalah Nilai A, dan

realisasi yang telah dicapai adalah IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu memperoleh nilai A. Hal ini menjadi Bukti bahwa pada tahun 2025 adanya kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan, pengaduan dan konsultasi perizinan mengalami peningkatan yang signifikan. Masyarakat puas dan terlayani dengan baik.

Sasaran strategis yang ketiga adalah Indeks Kemudahan Berusaha (Skor). Indeks kemudahan berusaha ini sejalan dengan peningkatan investasi, dengan adanya kemudahan berusaha maka dengan sendirinya akan mendukung peningkatan investasi di Nias Selatan.

3.1. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di PTSP

A. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 89.91, dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 89.39 dari nilai maksimal 100, hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan nilai LAKIP dari tahun sebelumnya sebesar 0.52 poin. Dari hasil Penilaian LAKIP tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut tergolong sangat baik (A). *Terlampir*

B. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1. Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I dan Semester II

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nias Selatan sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Nias Selatan, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

2.1 Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nias Selatan dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nias Selatan adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang

ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nias Selatan yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan

tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2 Waktu Pelaksanaan SKM

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Januari 2025	8
2.	Pengumpulan Data	Februari- Oktober 2025	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Oktober 2025	10
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	November– 2025	15

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nias Selatan berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2025, maka populasi penerima layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nias Selatan dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 1.581 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 296 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

2.6 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 296 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.3 Tabel Jumlah Responden SKM

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	132	390,72 %
		PEREMPUAN	164	485,44 %
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	0	0%
		SLTP	0	0%
		SLTA	28	82,88 %
		DIII	109	322,64 %
		SI	159	470,64 %
		S2	0	0
3	PEKERJAAN	PNS	27	79.92 %
		TNI	0	0 %
		DOKTER	13	38,48 %
		SWASTA	69	204,24%
		PERAWAT	80	236,8 %
		BIDAN	61	180,56 %
		WIRAUSAHA	25	74 %
		LAINNYA	21	62,16 %
4	JENIS LAYANAN	LAYANAN A	296	100 %
		LAYANAN B	0	%
		LAINNYA	0	%

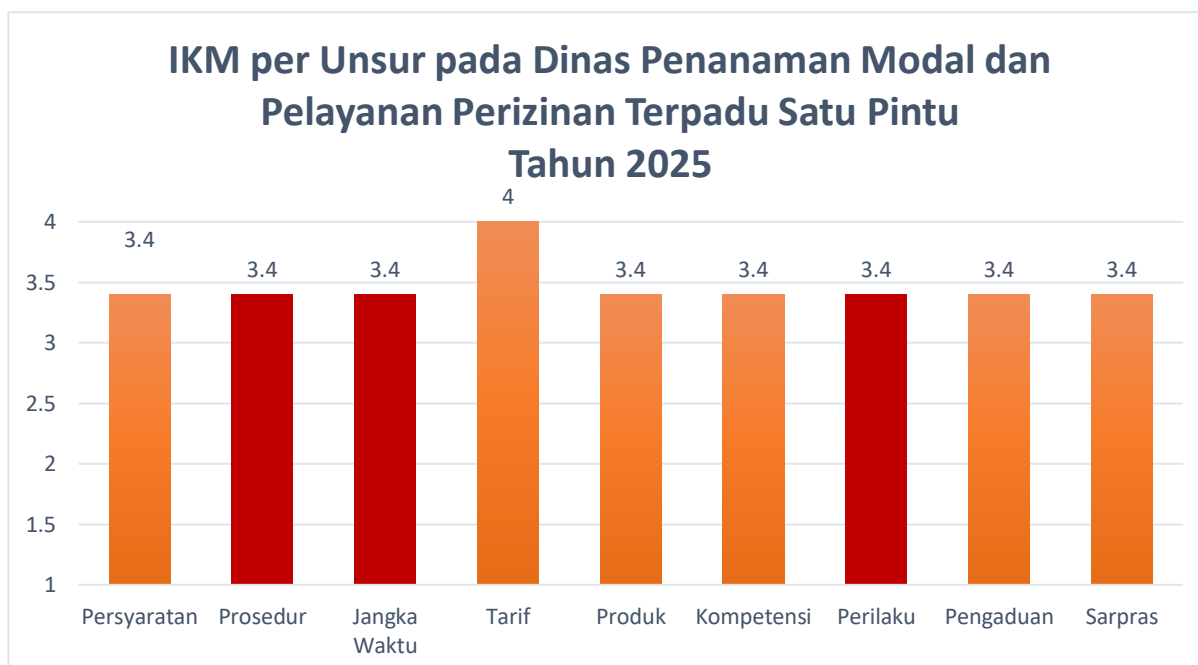
2.7 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.4 Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,4	3,4	3.4	4	3.4	3.4	3,4	3,4	3.4
Kategori	B.A	B.A	B.A	B.A	B.A	B.A	B.A	B.A	B.A
IKM Unit Layanan	88,868 (B Baik dan A Sangat Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024

Tanggal Survei :	Waktu :	: 13.00 - 17.00*
Jenis Layanan yang diterima :		
Profil Layanan yang diterima :		
Jenis Kelamin : L P	Usia : TAHUN	
Pendidikan : SD SMP SMA S1 S2 S3		
Pekerjaan : PNS TNI POLRI SWASTA WIRSAUSAHA LAINNYA (sebutkan)		
Nama Perusahaan :, Nama Pengusaha : Jenis Layanan yang diterima : (misal : KTP, Akta, Sertifikat, Poli Umum, dll)		

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

	P (*)		P (*)
1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.		6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan	
a. Tidak sesuai.	1	a. Tidak kompeten	1
b. Kurang sesuai.	2	b. Kurang kompeten	2
c. Sesuai	3	c. Kompeten	3
d. Sangat sesuai	4	d. Sangat kompeten	4
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.		7. Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	
a. Tidak mudah	1	a. Tidak sopan dan marah	1
b. Kurang mudah	2	b. Kurang sopan dan marah	2
c. Mudah.	3	c. Sopan dan ramah	3
d. Sangat mudah.	4	d. Sangat sopan dan ramah	4
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang		8. Bagaimana pendapat Saudara tentang	

kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan		kualitas sarana dan prasarana	
a. Tidak cepat	1	a. Buruk	1
b. Kurang Cepat	2	b. Cukup	2
c. Cepat.	3	c. Baik	3
d. Sangat cepat.	4	d. Sangat baik	4
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan		9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan penggunaan layanan	
a. Sangat mahal	1	a. Tidak ada	1
b. Cukup mahal	2	b. Ada tetapi tidak berfungsi.	2
c. Murah	3	c. Berfungsi kurang maksimal	3
d. Gratis	4	d. Dikelola dengan baik	4
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.		SARAN DAN MASUKKAN :	
a. Tidak sesuai.	1		
b. Kurang sesuai.	2		
C. Sesuai	3		
d. Sangat sesuai	4		

2.8 Hasil Olah Data SKM

Tabel 3.5 Tabel Hasil Olah Data SKM

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan pelayanan	3.804
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3.757
U3	Waktu penyelesaian	3.750
U4	Biaya/Tarif	3.993
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.760
U6	Kompetensi Pelaksana	3.726
U7	Perilaku Pelaksana	3.780
U8	Sarana dan Prasarana	3.703
U9	Penanganan Pengaduan	3.986
		34.260

Tabel 3.6 Tabel Hasil Olah Data SKM

NILAI INDEKS	NILAI SKM KONVERSI	NILAI IKM PER UNSUR	MUTU PELAYANAN PER UNSUR
0.418	10.461	95.101	A
0.413	10.331	93.919	A
0.413	10.313	93.750	A
0.439	10.981	99.831	A
0.414	10.340	94.003	A
0.410	10.247	93.159	A
0.416	10.396	94.510	A
0.407	10.182	92.568	A
0.439	10.963	99.662	A
3.769	94.215		

2.9 Rencana Tindak Lanjut

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nias Selatan periode (sebelumnya) menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode (Sebelumnya)

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	95.046	A
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	92.857	A
3	Waktu Penyelesaian	92.166	A
4	Biaya/Tarif	99.885	A
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	93.203	A
6	Kompetensi Pelaksana	92.281	A
7	Perilaku Pelaksana	94.009	A
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	92.742	A
9	Sarana dan Prasarana	99.078	A

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat beberapa tingginya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan kedepan untuk dipertahankan terhadap unsur-unsur dengan nilai tertinggi. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Unsur 1	1.1 (Perencanaan kegiatan sosialisasi IKM)	√	√			
		1.2 (Pelaksanaan diwilayah Kabupaten Nias Selatan)	√	√			
		1.3 (Evaluasi para pelaku usaha memahami cara pengisian IKM)	√	√			
2	Unsur 2	2.1 (mensosialisasikan prosedur pelayanan kepada pengguna melalui medi yang mudah diakses)	√	√			
		2.2 (meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan dengan mendorong dan memotivasi petugas pelayan melalui pendidikan berkelanjutan dan kegiatan pelatihan)	√	√			
		2.3 (evaluasi pelaksanaan permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik)	√	√			

2. Meningkatnya Daya Tarik dan Kemudahan Berinvestasi

A. Indeks Kemudahan Berusaha (Skor)

Kesempatan dan kemudahan–kemudahan bagi penanam modal, baik modal domestik maupun modal asing antara lain bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja. Sehubungan dengan tujuan untuk memperluas kesempatan kerja, sampai saat ini masih adanya anggapan bahwa penanaman modal asing secara garis besar akan lebih bersifat padat modal, sedangkan penanaman modal dalam negeri secara garis besar akan lebih bersifat padat karya.

Dengan demikian dari sudut pandangan tersebut dapatlah diduga bahwa ada perbedaan daya serap tenaga kerja antara penanaman modal dalam rangka kemudahan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan penanaman modal dalam rangka kemudahan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

B. Persentase Penerbitan Izin yang diajukan oleh pelaku usaha

2. Tersedianya Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu dan Cepat Untuk Mempermudah Investasi

Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki Standard Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan non Perizinan dalam berbagai bidang, antara lain : Bidang Penanaman Modal, Pertanahan, Pendidikan, Kesehatan, PUPR, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kebudayaan, Perikanan dan Kelautan, Komunitas dan Informatika, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Pariwisata, Pertanian, perkebunan dan peternakan, Industri dan Perdagangan, ESDM dan Listrik, dan Kehutanan.

3. Perda Tentang Prioritas Kawasan Investasi

Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) belum memiliki Peraturan Daerah tentang prioritas kawasan investasi disebabkan oleh beberapa faktor dan kendala dalam pembuatan peta potensi investasi di Wilayah Kabupaten Nias Selatan yang memerlukan perencanaan yang matang.

4. Keputusan Bupati Tentang Pendelegasian Wewenang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) memiliki Surat Keputusan Bupati Tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) untuk melaksanakan kegiatan perizinan dan non perizinan.

5. Jumlah Investasi Usaha Berskala Nasional (PMDN)

Jumlah investor berskala Nasional (PMDN) tahun 2024 mencapai 4.646 (empat enam empat enam) yang izin usahanya diterbitkan melalui layanan online (OSS) dengan nilai modal Rp. 274.887.221.999 (dua ratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

6. Jumlah Izin Usaha IRT dan UKM Melalui Layanan Perizinan Online (OSS)

Pada tahun 2025 jumlah izin usaha yang diterbitkan melalui layanan OSS berjumlah 4.646 (empat enam empat enam), dan seluruhnya tergolong PMDN.

3.2. ANALISIS REALISASI KINERJA

Pengukuran Kinerja kegiatan untuk mengetahui tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan dilihat dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :

a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 capaian kinerja dari indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memperoleh nilai sebesar 89,91 dari nilai maksimal 100, dan tergolong kategori A. Hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatannya capaian dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan, Peningkatan ini tentunya akan Terus diupayakan pada penyusunan Lakip di tahun-tahun berikutnya. Sehingga diharapkan setiap tahunnya ada penambahan point dari hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Nias Selatan.

b. Persentase peningkatan investasi

- Target : 40 %
- Capaian : Pada tahun 2025 jumlah perusahaan (PMA/PMDN) yang telah berinvestasi di Kabupaten Nias Selatan adalah berjumlah jumlah tenaga kerja yang bekerja 4.650 (empat ribu enam ratus lima puluh) Perusahaan. Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada Perusahaan tersebut adalah berjumlah 10.926 (sepuluh ribu Sembilan ratus dua puluh enam) orang. Jumlah Investasi PMDN tahun 2025 adalah sebesar Rp. 274.887.221.999,- dan jumlah investasi PMA tahun 2025 adalah Rp. 46.630.550.001,-.

c. Perda Tentang Prioritas Kawasan Investasi

- i. Target : 1 Dok
- ii. Capaian : Pada tahun 2025 Perda Tentang Prioritas Kawasan Investasi tidak ada dan tidak dapat dilaksanakan

disebabkan oleh beberapa faktor dan kendala dalam pembuatan peta potensi investasi di Wilayah Kabupaten Nias Selatan yang memerlukan perencanaan yang matang, sehingga belum adanya rancangan perda Prioritas Kawasan Investasi di Kabupaten Nias Selatan.

d. Keputusan Bupati Tentang Pendelegasian Wewenang

- i. Target : 1 Dok
- ii. Capaian : Pada tahun 2025 jumlah dokumen Keputusan Bupati Tentang Pendelegasian Wewenang yang diterbitkan pada DPMPTSP sebanyak 1 dokumen.

3.4. KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan termasuk salah satu perangkat daerah yang seharusnya dapat menyumbangkan kas daerah, tetapi perangkat hukum atau dasar hukum untuk melakukan pungutan sumbangan bagi kas daerah (retribusi daerah), hanya terdapat satu produk hukum yang dapat digunakan yakni Peraturan daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tertentu. Sementara dalam pengurusan dan/ atau penerbitan izin usaha yang lain gratis atau sehingga pemasukan terhadap kas daerah tidaklah setara atau tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka proses penerbitan izin. Dalam hal ini, sangatlah diperlukan pemungutan terhadap penerbitan setiap izin, sebagai dispensasi atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mendukung dan menyokong pendapatan daerah.

Dari uraian tersebut dapat ditarik gambaran bahwa Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan

khususnya dalam rangka memberikan sumbangan pendapatan daerah, mengalami beberapa permasalahan yang kadang menjadi kendala dalam melakukan proses penerbitan izin, hal ini juga telah ditentukan dalam uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan, antara lain :

1. Kurangnya perangkat hukum (produk hukum Kabupaten Nias Selatan : Perda maupun Perbup) dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non perizinan;
2. Kurangnya koordinasi antara lembaga teknis daerah dalam hal pemberian rekomendasi layak tidaknya izin yang dimohonkan untuk diproses dan diterbitkan izin-nya oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Nias Selatan;
3. Minimnya perangkat teknis perizinan dan sub perizinan dalam menunjang pelayanan publik.

Lazimnya pada setiap permasalahan-permasalahan pemerintahan, sesungguhnya harus ditangani dan diselesaikan dengan segera selaras dengan prinsip pelayanan masyarakat yaitu pelayanan cepat, tepat, dan dengan biaya yang murah.

Ketidaklengkapan “perangkat lunak” pelayanan masyarakat khususnya dalam pelayanan perizinan dan non perizinan akan berdampak terhadap :

1. Umum : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan atau sumber keuangan daerah seharusnya mampu menyumbangkan masukan keuangan kepada daerah sehingga diharapkan (minimal) seluruh anggaran pengeluaran OPD (dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan) dapat tertutupi.
2. Khusus : kurangnya “perangkat hukum” terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan, akan menimbulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan dalam setiap menyelenggarakan kegiatan “terkesan” menghabiskan keuangan daerah tanpa mampu memberikan atau menyumbangkan masukan ke kas daerah;
- b. Masyarakat selalu menaruh curiga bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan dalam melakukan pelayanan izin, terutama klien yang pada dasarnya diwajibkan memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu sehingga “terkesan mempersulit”.

Dalam rangka penghapusan tindak pidana korupsi serta dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat yang baik, optimal, efisien, efektif, transparan, dan dengan biaya yang murah, sudah selayaknya jika keseluruhan perangkat hukum kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan.

3.5. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pegawai Negeri Sipil pada DPMPTSP Kabupaten Nias Selatan berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang. Rekapitulasi PNS pada DPMPTSP Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Pendidikan, Golongan Ruang dan Eselon/ yang disetarakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Jabatan	Jlh	Pendidikan				Golongan			Eselon			
			S.2	S.1	D.3	SLTA	IV	III	II	II	III	IV	Non
1	2	3	4				5			6			
1	Kepala Dinas	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
2	Sekretaris	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
3	Kepala Bidang	4	1	2	-	-	1	3	-	-	4	-	-
4	Kasubbag/Kasi	15	6	8	2	-	2	15	-	-	-	15	-
5	Pelaksana	6	-	3	1	2	-	2	2	-	-	-	6
Jumlah Keseluruhan		27	9	13	3	2	5	20	2	1	5	15	6
			27				27			27			

Seluruh tenaga sumber daya manusia yang bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan telah memberikan kontribusi maksimal untuk kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan secara efektif dan efisien sesuai dengan bidangnya masing-masing.

3.6. PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Penerapan kebijakan dan rencana strategi dalam pencapaian kinerja yang baik dalam pelayanan publik khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan tidak terlepas dari perjalanan panjang pencapaian kinerja pemerintah yang objektif dan sangat erat kaitannya dengan hasil yang dapat dicapai dari hasil penerapan tersebut. Visi dan Misi yang jelas dapat mewujudkan pelayanan yang optimal dan memuaskan melalui nilai budaya, transparansi dan kepastian hukum serta kepentingan publik. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan layanan publik dengan pemanfaatan sistem informasi manajemen perizinan dan teknologi informasi telah memperketat pengawasan, pengendalian dan pengembangan nilai indeks kepuasan masyarakat akan pelayanan publik itu sendiri. Dari beberapa kategori, tinjauan umum keberhasilan daripada kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan yaitu sebagai berikut :

1. Terpenuhinya pelayanan yang transparan dengan sumber informasi yang mudah didapatkan;
2. Tersedianya pelayanan yang cepat dan singkat sesuai dengan kapasitas Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Nias Selatan sebagai unit pelayanan terpadu satu pintu;
3. Terciptanya dunia usaha yang kooperatif dan kompetitif yang disertai dengan pengawasan yang berkelanjutan;

4. Terpenuhiya kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan izin usaha;
5. Meningkatnya investor asing yang datang dari luar untuk mengambil bagian dalam membangun dunia usaha dengan keyakinan dan harapan kerjasama yang baik dan mudah didapatkan dalam berinvestasi di dunia usaha;
6. Meningkatnya ekonomi masyarakat kecil dalam membangun dunia usaha.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan pada Tahun Anggaran 2025, yaitu :

- b. Target pendapatan untuk Tahun 2025 adalah Rp. 15.000.000,- terdiri dari Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp. 10.000.000,- dan Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol Rp. 5.000.000,-. Realisasi pendapatan Tahun 2025 sebesar Rp. 45.603.372,- mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar Rp. 28.290.298,- dan hal ini juga menunjukkan bahwa capaian melebihi dari target yang telah ditentukan. Pada tahun 2025, cukup banyak masyarakat yang mengurus PBG, sehingga wajib menyetorkan retribusi ke kas daerah.
- c. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tahun 2024

No	Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih/ kurang (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	33.840.000	33.840.000	0	100 %
2	Belanja Operasi	598.760.000	597.517.817	1.242.183	99,79 %
	<i>a.Belanja Pegawai</i>				
	<i>b.Belanja Barang dan Jasa</i>	598.760.000	597.517.817	1.242.183	99,79 %

Jumlah	632.600.000	631.357.817	5.137.922	99,80 %
---------------	--------------------	--------------------	------------------	----------------

Tahun 2025

No	Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih/ kurang (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	38.160.000	38.160.000	0	100 %
2	Belanja Operasi	587.163.000	581.538.102	5.625.298	99,04 %
	<i>a.Belanja Pegawai</i>				
	<i>b.Belanja Barang dan Jasa</i>	587.163.000	581.538.102	5.625.298	99,04 %
Jumlah		625.323.400	619.698.102	5.625.298	99,10 %

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan kebijakan dan rencana strategi dalam pencapaian kinerja yang baik dalam pelayanan publik khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan tidak terlepas dari perjalanan panjang pencapaian kinerja pemerintah yang objektif dan sangat erat kaitannya dengan hasil yang dapat dicapai dari hasil penerapan tersebut. Visi dan Misi yang jelas dapat mewujudkan pelayanan yang optimal dan memuaskan melalui nilai budaya, transparansi dan kepastian hukum serta kepentingan publik. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan layanan publik dengan pemanfaatan sistem informasi manajemen perizinan dan teknologi informasi telah memperketat pengawasan, pengendalian dan pengembangan nilai indeks kepuasan masyarakat akan pelayanan publik itu sendiri. Dari beberapa kategori, tinjauan umum keberhasilan daripada kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan yaitu sebagai berikut :

1. Terpenuhinya pelayanan yang transparan dengan sumber informasi yang mudah didapatkan;
2. Tersedianya pelayanan yang cepat dan singkat sesuai dengan kapasitas Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Nias Selatan sebagai unit pelayanan terpadu satu pintu;
3. Terciptanya dunia usaha yang kooperatif dan kompetitif yang disertai dengan pengawasan yang berkelanjutan;
4. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan izin usaha;
5. Meningkatnya investor asing yang datang dari luar untuk mengambil bagian dalam membangun dunia usaha dengan keyakinan dan

harapan kerjasama yang baik dan mudah didapatkan dalam berinvestasi di dunia usaha;

6. Meningkatnya ekonomi masyarakat kecil dalam membangun dunia usaha.

Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan termasuk salah satu perangkat daerah yang seharusnya dapat menyumbangkan kas daerah, tetapi perangkat hukum atau dasar hukum untuk melakukan pungutan sumbangan bagi kas daerah (retribusi daerah), hanya terdapat satu produk hukum yang dapat digunakan yakni Peraturan daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tertentu. Sementara dalam pengurusan dan/ atau penerbitan izin usaha yang lain gratis atau sehingga pemasukan terhadap kas daerah tidaklah setara atau tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka proses penerbitan izin. Dalam hal ini, sangatlah diperlukan pemungutan terhadap penerbitan setiap izin, sebagai dispensasi atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mendukung dan menyokong pendapatan daerah.

Dari uraian tersebut dapat ditarik gambaran bahwa Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan khususnya dalam rangka memberikan sumbangan pendapatan daerah, mengalami beberapa permasalahan yang kadang menjadi kendala dalam melakukan proses penerbitan izin, hal ini juga telah ditentukan dalam uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan, antara lain :

1. Kurangnya perangkat hukum (produk hukum Kabupaten Nias Selatan : Perda maupun Perbup) dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non perizinan;
2. Kurangnya koordinasi antara lembaga teknis daerah dalam hal pemberian rekomendasi layak tidaknya izin yang dimohonkan untuk

diproses dan diterbitkan izin-nya oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Nias Selatan;

3. Minimnya perangkat teknis perizinan dan sub perizinan dalam menunjang pelayanan publik.

Ketidaklengkapan “perangkat lunak” pelayanan masyarakat khususnya dalam pelayanan perizinan dan non perizinan akan berdampak terhadap :

1. Umum : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan atau sumber keuangan daerah seharusnya mampu menyumbangkan masukan keuangan kepada daerah sehingga diharapkan (minimal) seluruh anggaran pengeluaran OPD (dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan) dapat tertutupi.
2. Khusus : kurangnya “perangkat hukum” terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan, akan menimbulkan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan dalam setiap menyelenggarakan kegiatan “terkesan” menghabiskan keuangan daerah tanpa mampu memberikan atau menyumbangkan masukan ke kas daerah;
 - b. Masyarakat selalu menaruh curiga bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan dalam melakukan pelayanan izin, terutama klien yang pada dasarnya diwajibkan memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu sehingga “terkesan mempersulit”.

Dalam rangka penghapusan tindak pidana korupsi serta dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat yang baik, optimal, efisien, efektif, transparan, dan dengan biaya yang murah, sudah selayaknya jika keseluruhan perangkat hukum kegiatan pelayanan perizinan dan

non perizinan (sebagai salah satu sokongan dan dukungan pendapatan daerah) harus diterbitkan sesegera mungkin.

B. Saran

Dari keseluruhan uraian diatas, beberapa usulan yang seharusnya dimunculkan ke permukaan dalam rangka menyelesaikan dan solusi cepat dan tepat dalam pemecahannya, sebagai berikut :

1. Peningkatan pendapatan daerah melalui pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan;
2. Pembuatan dasar hukum penerbitan setiap izin usaha yang didelegasikan;
3. Meningkatkan transparansi informasi kepada publik agar dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat secara luas khususnya di Nias Selatan dan Indonesia secara umum dengan membuat “Website” Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan;
4. Menjalin kerjasama dengan dunia usaha sebagai partnership dalam memudahkan pengawasan terhadap dunia usaha yang ada di Daerah Kabupaten Nias Selatan.